



SALINAN

**BUPATI MAHAKAM ULU**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 06 TAHUN 2020  
TENTANG  
**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK**  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI MAHAKAM ULU,

Menimbang : a. bahwa anak merupakan amanah dan karunia

Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, serta merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, sehingga perlu mendapat perlindungan dan kesempatan seluas-luasnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar;

- b. bahwa di Kabupaten Mahakam Ulu masih banyak anak belum mendapatkan perlindungan yang optimal dan belum terpenuhi hak-haknya serta masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi terhadap anak;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, untuk menjamin pemenuhan hak anak dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan Perlindungan Anak, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak di daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

dan

BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
4. Instansi Terkait adalah unsur Kepolisian Republik Indonesia, Pengadilan Negeri, Kejaksaan serta unit kerja dalam Pemerintah Daerah yang mempunyai hubungan tugas dan fungsi masalah perlindungan anak.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Desa yang selanjutnya Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
8. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi melalui upaya promotif, pencegahan, penanganan, rehabilitasi, sistem data dan informasi anak oleh pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orang tua.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
10. Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, dan orang tua, yang ditujukan untuk mencegah, mengurangi resiko, dan menangani korban tindakan kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah dan penelantaran terhadap anak.
11. Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diterima oleh Anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya.
12. Forum Anak adalah wadah partisipasi Anak dimana anggotanya merupakan perwakilan dari Kelompok Anak atau Kelompok Kegiatan Anak atau perseorangan, dikelola oleh Anak dan dibina oleh pemerintah, sebagai sarana menyalurkan aspirasi, suara, pendapat, keinginan, dan kebutuhan Anak dalam proses pembangunan.

#### Pasal 2

Penyelenggaraan Perlindungan Anak bertujuan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak.

## BAB II PEMENUHAN HAK ANAK

#### Pasal 3

Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;

- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; dan
- e. Perlindungan Khusus.

#### Bagian Kesatu

#### Hak Sipil dan Kebebasan

#### Pasal 4

Pemenuhan Hak Anak berdasarkan hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi :

- a. hak atas identitas Anak;
- b. hak perlindungan identitas;
- c. hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat;
- d. hak berpikir, berhati nurani, dan beragama;
- e. hak berorganisasi dan berkumpul secara damai;
- f. hak atas perlindungan kehidupan pribadi;
- g. hak akses informasi yang layak; dan
- h. hak bebas dari penyiksaan, penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi pemenuhan Hak Anak atas akte kelahiran dan kartu identitas Anak melakukan upaya pemenuhan hak atas identitas dan perlindungan identitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf b.
- (2) Pemenuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
  - a. menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran dan kartu identitas Anak tanpa dipungut biaya; dan
  - b. melakukan pendekatan layanan hingga tingkat Kampung maupun fasilitas kesehatan yang tersedia fasilitas layanan bagi ibu melahirkan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Pemenuhan Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan perwujudan seluruh Anak memiliki akta kelahiran dan kartu identitas Anak.

#### Pasal 6

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dengan :

- a. memfasilitasi Anak untuk mengeluarkan pendapat;
- b. memfasilitasi kehadiran Forum Anak dalam proses perencanaan pembangunan;
- c. memperhatikan aspirasi yang disampaikan Anak sesuai dengan isu Daerah dan kemampuan penganggaran Daerah; dan
- d. memfasilitasi Anak untuk berkreasi mengembangkan minat dan bakatnya melalui peran Instansi Terkait sesuai fungsinya dan/atau melalui peran dunia usaha, lembaga masyarakat maupun media massa baik media cetak, media elektronik, dan media sosial.

#### Pasal 7

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak berpikir, berhati nurani dan beragama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d dengan melakukan :

- a. pembinaan;
- b. pembimbingan; dan
- c. pengamalan agama bagi Anak

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak berorganisasi dan berkumpul secara damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dengan memfasilitasi pembentukan dan pembinaan Forum Anak yang ada di Daerah, tingkat Kecamatan dan tingkat Kampung maupun komunitas Anak lainnya yang bersinergi dengan upaya Perlindungan Anak.
- (2) Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Forum Anak di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi koordinasi terkait upaya Perlindungan Anak.
- (3) Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Forum Anak tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Camat.
- (4) Fasilitasi pembentukan dan pembinaan Forum Anak tingkat Kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Petinggi.

#### Pasal 9

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak atas perlindungan kehidupan pribadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dengan memperoleh perlindungan dari:

- a. penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
- b. pelibatan dalam sengketa bersenjata;
- c. pelibatan dalam kerusuhan sosial;
- d. pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan; dan
- e. pelibatan dalam peperangan.

#### Pasal 10

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak akses informasi yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dengan melakukan pembinaan dan pengawasan kepada penyedia informasi untuk :

- a. mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi yang layak Anak;
- b. menyediakan fasilitas dan sarana yang memungkinkan Anak mengakses layanan informasi layak Anak; dan
- c. melakukan pembinaan terkait pemanfaatan sarana informasi yang layak Anak.

## Pasal 11

Pemerintah Daerah melakukan upaya pemenuhan hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dengan melakukan perlindungan dari tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran, sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi dan pelibatan Anak dalam bentuk pekerjaan terburuk.

## Bagian Kedua

### Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif Pasal 12

- (1) Pemenuhan Hak Anak berdasarkan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi :
  - a. Bimbingan dan tanggung jawab orang tua;
  - b. Anak yang terpisah dari orang tua;
  - c. Reunifikasi;
  - d. Pindahan Anak secara ilegal;
  - e. Dukungan kesejahteraan bagi anak;
  - f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga;
  - g. Pengangkatan/adopsi anak;
  - h. Tinjauan penempatan secara berkala; dan
  - i. Kekerasan dan penelantaran.
- (2) Penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang Anak dilakukan dengan penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan Hak Anak, diantaranya :
  - a. Bina Keluarga Balita;
  - b. Bina Keluarga Remaja;
  - c. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak;
  - d. Pusat Informasi Konseling Remaja;
  - e. Media Curhat;
  - f. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia; dan
  - g. Lembaga Konsultasi keluarga lainnya.
- (3) Dalam hal kondisi tertentu Anak tidak mendapatkan hak pengasuhan dari orangtua, maka pemenuhan Hak Anak dapat dilakukan melalui lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah atau masyarakat dalam bentuk pengasuhan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.

Bagian Ketiga  
Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan Pasal

13

Pemerintah Daerah bersama dengan masyarakat dan dunia usaha melakukan pemenuhan Hak Anak berdasarkan kesehatan dasar dan kesejahteraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dengan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan Anak yang dilakukan dengan :

- a. menjamin asupan gizi Anak;
- b. upaya promosi kesehatan Anak;
- c. upaya preventif penyakit (imunisasi);
- d. penyediaan sarana prasarana kesehatan yang ramah Anak di antaranya penyediaan ruang laktasi, pojok bermain Anak dan pojok baca Anak pada fasilitas pemerintah/fasilitas umum/perkantoran;
- e. tersedianya poli tumbuh kembang Anak pada puskesmas dan rumah sakit;
- f. tersedianya kawasan sehat tanpa rokok;
- g. fasilitasi tersedianya Poli Pelayanan Kesehatan Reproduksi Remaja di Puskesmas;
- h. fasilitasi tersedianya layanan konsultasi psikologi Anak;
- i. stimulasi intelegensi Anak di pos layanan terpadu, taman pengasuhan Anak, pusat kesehatan masyarakat dan rumah sakit;
- j. penyediaan akses air bersih;
- k. layanan kesehatan Anak berkebutuhan khusus; dan
- l. jaminan kesehatan bagi Anak penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Bagian Keempat  
Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya Pasal 14

- (1) Pemenuhan Hak Anak berdasarkan kelompok pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d meliputi upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama masyarakat dan dunia usaha kepada setiap Anak untuk mendapatkan :
  - a. akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi;
  - b. penyediaan pendidik, tenaga kependidikan dan sarana prasarana pendidikan termasuk untuk Anak berkebutuhan khusus;
  - c. mendorong terselenggaranya sekolah ramah Anak;
  - d. tersedianya zona aman selamat sekolah pada sekolah yang rawan kecelakaan lalu lintas;
  - e. fasilitasi penyediaan kesempatan/ruang bagi Anak untuk berekspresi menyalurkan minat dan bakat Anak dibidang seni, budaya dan olahraga;
  - f. penyediaan fasilitas ruang terbuka hijau, fasilitas bermain dan rekreasi serta sarana kreatifitas Anak yang ramah Anak; dan
  - g. fasilitasi pendidikan Anak penyandang masalah kesejahteraan sosial.

- (2) Pemenuhan Hak Anak berdasarkan kelompok pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, Perlindungan Anak, perhubungan, pencegahan narkotika, sosial, pekerjaan umum, ketentraman dan ketertiban, seni budaya dan olahraga.

Bagian Kelima  
Perlindungan Khusus

Pasal 15

- (1) Pemenuhan Hak Anak berdasarkan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e meliputi segala upaya yang dilakukan oleh orang tua, keluarga, Pemerintah Daerah, instansi vertikal terkait, masyarakat, lembaga sosial/masyarakat, dunia usaha dan industri dan unsur pengelola media massa/media elektronik lokal.
- (2) Perlindungan Khusus Hak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan kepada sasaran :
- a. Anak dalam situasi darurat;
  - b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
  - c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
  - d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
  - e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan zat adaktif lainnya;
  - f. Anak yang menjadi korban pornografi;
  - g. Anak dengan HIV/AIDS;
  - h. Anak korban penculikan, penjualan dan/atau perdagangan;
  - i. Anak korban kekerasan fisik dan/atau psikis;
  - j. Anak korban kejahatan seksual;
  - k. Anak korban jaringan terorisme;
  - l. Anak penyandang disabilitas;
  - m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
  - n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
  - o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelemban terkait kondisi orangtua.
- (3) Kebijakan pemenuhan Hak Anak berdasarkan Perlindungan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi :
- a. aspek kebijakan dalam penyediaan sarana prasarana dan sumberdaya manusia yang mempunyai kompetensi dibidangnya; dan
  - b. program yang bersifat preventif dan penanganan Perlindungan Khusus.

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan Perlindungan Khusus bagi Anak dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan Anak.

- (2) Penyelenggaraan layanan rehabilitasi sosial dan reintegrasi sosial bagi Anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pusat pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan Anak dan penyelenggaraan layanan rehabilitasi dan reintegrasi sosial diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB III KABUPATEN LAYAK ANAK

#### Pasal 17

- (1) Bupati membentuk Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (2) Ketentuan mengenai Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV FORUM ANAK

#### Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pengembangan partisipasi Anak melalui pembentukan Forum Anak.
- (2) Forum Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan representasi Anak di Daerah baik berdasarkan domisili geografis Anak, kelompok sosial budaya Anak, termasuk latar belakang pendidikan Anak.
- (3) Dalam setiap penyusunan kebijakan yang berkaitan dengan Anak, Pemerintah Daerah harus memperhatikan dan mengakomodir pendapat Anak yang disampaikan melalui Forum Anak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Forum Anak dan bentuk serta tata cara pengembangan partisipasi Anak diatur dengan Peraturan Bupati.

### BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 19

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam Perlindungan Anak, baik secara perseorangan maupun kelompok.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang perseorangan, lembaga Perlindungan Anak, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, media massa dan dunia usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diwujudkan dengan :

- a. memberikan informasi melalui sosialisasi dan edukasi mengenai Hak Anak dan peraturan perundang-undangan tentang Anak;
  - b. memberikan masukan dalam merumuskan kebijakan yang terkait Perlindungan Anak;
  - c. melaporkan kepada pihak berwenang jika terjadi pelanggaran Hak Anak;
  - d. berperan aktif dalam proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi Anak;
  - e. melakukan pemantauan, pengawasan dan ikut bertanggungjawab terhadap Penyelenggaraan Perlindungan Anak;
  - f. menyediakan sarana dan prasarana serta menciptakan suasana kondusif untuk tumbuh kembang Anak;
  - g. berperan aktif dengan menghilangkan pelabelan negatif terhadap anak dibawah Perlindungan Khusus; dan
  - h. memberikan ruang kepada Anak untuk dapat berpartisipasi dan menyampaikan pendapat
- (4) Peran organisasi kemasyarakatan dan lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan dengan cara mengambil langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing untuk membantu Penyelenggaraan Perlindungan Anak.
- (5) Peran media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penyebarluasan informasi dan materi edukasi yang bermanfaat dari aspek sosial, budaya, pendidikan, agama dan kesehatan Anak dengan memperhatikan kepentingan terbaik Anak.
- (6) Peran dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui :
- a. kebijakan perusahaan yang berperspektif Anak;
  - b. produk yang ditujukan untuk Anak harus aman bagi Anak; dan
  - c. berkontribusi dalam pemenuhan Hak Anak melalui tanggungjawab sosial perusahaan.

BAB VI  
PENGAWASAN  
Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan Perlindungan Anak dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perlindungan Anak dan Instansi Terkait.
- (2) Ketentuan mengenai mekanisme pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII  
PEMBIAYAAN

Pasal 21

Pelaksanaan kegiatan Penyelenggaraan Perlindungan Anak, bersumber dari:

- a. APBD;
- b. APBK; dan
- c. sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di Ujoh Bilang pada  
tanggal 7 Desember 2020

BUPATI MAHAKAM ULU,

**ttd**

BONIFASIUS BELAWAN GEH

Diundangkan di Ujoh Bilang pada  
tanggal 7 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU,

**ttd**

STEPHANUS MADANG

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ARSENIUS LUHAN, SE. M.Hum  
NIP. 198204022010011016

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU  
NOMOR 06 TAHUN 2020  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

I. UMUM

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi Anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan Konvensi Perserikatan Bangsa- Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Hal ini tercantum dalam Konvensi Hak Anak 1989 yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB dengan Resolusi Nomor 44/25 tanggal 20 November 1989 yang merupakan salah satu manifestasi kebijakan internasional tentang Anak. Dalam Konvensi Hak Anak terdapat 5 kluster Hak Anak yakni Hak Sipil dan Kebebasan, Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif, Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan, Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya serta Perlindungan Khusus. Selanjutnya sejak tahun 1990, Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Dengan diratifikasinya Konvensi Hak Anak tersebut, Negara berkewajiban untuk melakukan harmonisasi terhadap segala peraturan perundang-undangan terkait dengan anak guna menjamin terpenuhinya Hak Anak. Komitmen negara tersebut kemudian dikuatkan dalam amandemen ke-4 UUD 1945 khususnya Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap Anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Konstitusi telah menegaskan bahwa Hak Anak adalah hak asasi manusia, oleh karenanya pemenuhan Hak Anak menjadi kewajiban negara. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dapat dijumpai adanya penegasan kembali bahwa Hak Anak adalah Hak asasi Manusia.

Pemerintah kemudian mengundang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (UUPA). UUPA diundangkan untuk menjamin pemenuhan Hak Anak sebagaimana ditetapkan dalam Konvensi Hak Anak. Jaminan tersebut dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 1 angka 2 tentang definisi Perlindungan Anak. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Setelah berjalan sekian waktu setelah diundangkan, perkembangan mengenai pemenuhan Hak Anak belum tampak secara signifikan, maka pemerintah pusat melalui Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mendorong Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk mengarusutamakan Hak Anak dalam kebijakan pembangunan di daerah melalui kebijakan Provinsi Layak Anak (Provila), Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Melalui Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tersebut, Pemerintah Daerah didorong untuk mengarusutamakan Hak Anak di dalam kebijakan pembangunan di wilayah masing-masing dipandu dengan indikator yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator KLA.

Dalam lingkup di Kabupaten Mahakam Ulu masih banyak anak belum mendapatkan perlindungan yang optimal dan belum terpenuhi hak-haknya serta masih banyak terjadi pelanggaran hak asasi terhadap Anak, hal tersebut dikarenakan belum adanya peraturan di tingkat daerah yang mengatur tentang Perlindungan Anak sebagai amanah yang tertuang dalam Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Oleh karena itu Negara sebagai pemegang kewajiban mempunyai kewajiban untuk menghormati (to respect), memenuhi (to fulfill) dan melindungi (to protect) serta memajukan (to promote). Peraturan Daerah tentang Perlindungan Anak menjadi penting sebagai hukum payung sekaligus untuk memberikan kepastian hukum dalam Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “sumber dana lain yang sah” adalah dana yang berasal dari *corporate social responsibility* perusahaan yang menjalankan usaha di Daerah.

Pasal 22

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 006